

Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Bandung

Inten Nurmalasari, Zamzam Lukmanul Jamil, Ara Hidayat

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: intennurmalasari1995@gmail.com

Abstract: Madrasah Ibtidaiyah Al-Misbah is a nonprofit educational institution that is under the auspices of the Al-Misbah Social Foundation. Since 2004 Madrasah Ibtidaiyah Al-Misbah has no longer collected school fees from students because they have received school operational assistance funds from the government. Each student get IDR. 800,000.00 from the operational costs that are provided by the government. The purpose of this study is to conduct a further study of the financing of private madrasah education and examine how the headmaster made a strategy in meeting school needs that could not be met by school operational assistance funds. The problems that will be examined in this study are: how to manage education funding in Madrasah Ibtidaiyah Al-Misbah Cipadung, Bandung, which is related to financing planning, fund use, supervision and accountability for education funding. To answer that question, the research was conducted with qualitative research methods, a case study approach. The taken case was funding education at the Madrasah Ibtidaiyah Al-Misbah in Cipadung, Bandung City. Management of financing for Madrasah Ibtidaiyah Al-Misbah education includes planning of budgeting; the use of budgeting; budgeting supervision; and finally the accountability reporting stage.

Keywords: Management, financing, private *madrasah*.

Abstrak: Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al-Misbah merupakan lembaga pendidikan nirlaba yang bernaung dibawah Yayasan Sosial Al-Misbah. Sejak tahun 2004 MI Al-Misbah tidak lagi memungut biaya sekolah dari siswa karena sudah menerima dana BOS dari pemerintah. Biaya operasional yang diberikan pemerintah sebesar Rp. 800.000 untuk 1 (satu) orang siswa. Tujuan penelitian ini untuk melakukan kajian lebih jauh tentang pembiayaan pendidikan madrasah swasta dan menelaah bagaimana kepala madrasah membuat strategi dalam memenuhi kebutuhan sekolah yang tidak dapat dipenuhi oleh dana BOS. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: bagaimana pengelolaan pembiayaan pendidikan di MI Al-Misbah Cipadung, Kota Bandung yang terkait dengan perencanaan pembiayaan, penggunaan dana, pengawasan dan pertanggung-jawaban pembiayaan pendidikan. Untuk menjawab pertanyaan itu, maka penelitian dilakukan dengan metode penelitian kualitatif, pendekatan studi kasus. Kasus yang diambil adalah pembiayaan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Al Misbah Cipadung Kota Bandung. Manajemen pembiayaan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Al-Misbah meliputi pada kegiatan perencanaan, penggunaan

pembiayaan, pengawasan pembiayaan, dan terakhir tahap pelaporan pertanggungjawaban.

Kata kunci: Manajemen, pembiayaan, madrasah swasta.

Pendahuluan

Madrasah merupakan lembaga pendidikan yang berbasis keislaman, posisi ini cukup yang strategis dari sisi budaya dimana karakter keislaman dapat dibangun secara moderat. Pengelolaan kegiatan pendidikan madrasah adalah kegiatan pokok dalam terwujudnya pendidikan yang bermutu. Untuk mewujudkan mutu kinerja madrasah dan mutu lulusannya, maka madrasah harus dikelola secara profesional, salah satunya berkaitan dengan pengelolaan pembiayaan. Pembiayaan pendidikan merupakan komponen penting dalam sistem pendidikan nasional pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan pendidikan yang hendak di capai. Melihat betapa pentingnya peran pembiayaan dalam proses pendidikan, sehingga pemerintah melalui UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003, Pasal 46 menjelaskan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini juga diperuntukan bukan untuk Pemerintah Pusat saja melainkan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana untuk terselenggaranya pendidikan bagi warga negara dari mulai usia tujuh tahun sampai usia lima belas tahun.

Saat ini, walaupun belum semua Madrasah di Indonesia menerima BOS sebagai sumber utama keuangan lembaga yang diberikan langsung oleh Kementerian Agama Kabupaten/Kota, adapun Madrasah yang tidak menerima dana BOS salah satu contohnya Madrasah Matholih di Kajen Pati. Besaran 20 % APBN dialokasikan untuk pendidikan namun tidak menjamin Madrasah swasta menjadi lebih baik. Dengan adanya program pendidikan gratis ini bisa jadi menjadi salah satu penghalangan Madrasah untuk berkembang, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mendasari program ini pada kenyataannya lebih banyak berfokus pada memenuhi kebutuhan siswa, sementara kebutuhan lain seperti kesejahteraan guru seakan-akan bukan menjadi fokus utama. Sehingga berdampak pada adanya perbedaan tingkat kesejahteraan antara guru sekolah dan guru madrasah, kesannya seperti ada perlakuan diskriminatif.

Kementerian Agama mencatat jumlah lembaga pendidikan Madrasah tidak kurang dari 18% dari semua lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Setelah kebijakan nasional pemberian dana BOS untuk semua siswa yang berada di usia wajib belajar pendidikan dasar di Indonesia, maka Madrasah tidak lagi diperbolehkan untuk menarik biaya dari siswa. Padahal sebelumnya sumber pendaan pendidikan Madrasah beragam, bukan hanya dari pemerintah melainkan dari keluarga siswa, masyarakat dan

Yayasan bagi yang berstatus Yayasan.¹ Persoalan yang sering terjadi dalam lembaga pendidikan salah satunya yaitu terkait dengan manajemen pembiayaan pendidikan diantaranya yaitu sumber dana yang terbatas, pencairan dana BOS yang mengalami keterlambatan atau bahkan dana yang bisa dicairkan tidak sepenuhnya. Pada tahun ajaran 2016/2017 tepatnya pada semester kedua Madrasah memiliki masalah yang cukup kompleks dibidang pembiayaan, yaitu tentang pencairan dana bos yang kisaran 50 % saja bisa dicairkan tidak hanya bagi Madrasah saja melainkan seluruh instansi pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Kota Bandung. Hal ini menjadi sebuah kenyataan yang sangat mengejutkan bagi Kepala Madrasah, keadaan ini memaksa untuk kepala Madrasah mampu mengelola dana bos tersebut dengan sangat profesional sehingga mampu mencukupi kebutuhan lembaga untuk satu semester, selain itu pihak Madrasah juga harus membuat pembaharuan akun anggaran dengan jumlah biaya sesuai dengan dana bos yang bisa dicairkan.

Madrasah Ibtidaiyah atau disingkat dengan istilah MI adalah jejang pendidikan yang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia sederajat dengan Sekolah Dasar (SD).² Madrasah Ibtidaiyah Al-Misbah merupakan lembaga pendidikan nirlaba yang bernaung dibawah Yayasan sosial Al-Misbah. Sejak tahun 2004 MI Al-Misbah tidak lagi memungut biaya sekolah dari siswa karena sudah menerima dana BOS dari pemerintah. Biaya operasional yang diberikan pemerintah sebesar Rp. 800.000 untuk 1 (satu) orang siswa. Dalam Rencana Kegiatan dan anggaran Madrasah (RKAM) MI Al-Misbah pada tahun 2017 tertuang bahwa anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 246.500.000,- dengan rincian semester I (satu) sebesar Rp. 116.000.000,- dan semester II sebesar Rp. 130.500.000,-. Namun pada semester kedua dana bos yang cair tidak sepenuhnya yaitu sekitar Rp. 64.000.000,-³ jumlah yang tidak sama dengan anggaran yang sudah direncanakan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih jauh tentang pengelolaan pembiayaan pendidikan Madrasah Swasta dan menelaah bagaimana kepala madrasah membuat strategi dalam memenuhi kebutuhan sekolah yang tidak dapat dipenuhi oleh dana BOS.

¹ Muhammad Murtadlo, "Strategi Pembiayaan Pendidikan pada Madrasah Swasta Unggulan," *Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* 14, no 1 (April 2016): 99.

² Susiana, Darwin dan Arif Rahman, "Pola Pengelolaan Pembiayaan Madrasah Ibtidaiyyah Swasta," *Jurnal Manajemen Pendidikan Indonesia* 8 (April 2016): 2.

³ Hayati, *Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Sekolah (BOS) MI Al-Misbah Tahun 2017* (Bandung: Madrasah Ibtidaiyah Al-Misbah, 2017), 2.

Konsep Biaya dan Pembiayaan

Biaya pendidikan merupakan komponen yang memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan pendidikan baik tujuan kuantitatif maupun kualitatif. Peranan biaya tidak dapat diabaikan, sehingga dapat dikatakan tanpa biaya proses pendidikan tidak akan berjalan.⁴ Biaya adalah seluruh sumber dana baik langsung maupun tidak langsung yang diperoleh dari berbagai sumber (pemerintah, masyarakat, dan orang tua) yang diperuntukan bagi penyelenggaraan sekolah.

Biaya pendidikan pada tingkat sekolah diperoleh dari subsidi pemerintah pusat, pemerintah daerah, iuran siswa, dan sumbangan dari masyarakat. Saat ini, sebagian besar biaya pendidikan ditingkat sekolah berasal dari pemerintah pusat, sedangkan pada sekolah swasta berasal dari para siswa dan yayasan.⁵ Sekolah dasar memiliki sumber pendapatan, sebagai berikut: dari pemerintah yaitu dalam bentuk APBN ataupun APBD; dari orang tua siswa dalam bentuk uang SPP (Sumbangan Pelaksanaan Pendidikan), biaya pendaftaran murid baru, biaya ujian sekolah, iuran ekstrakurikuler, iuran perpustakaan, dan sebagainya; dari Yayasan penyelenggara yang terdiri dari biaya operasional sekolah atau biaya pengembangan sekolah; dari donatur yang terdiri dari bantuan sukarela masyarakat umum, bantuan sukareka masyarakat umum rutin, dan bantuan dari alumni; dari hasil usaha sekolah yang terdiri dari kantin sekolah, koperasi sekolah, unit usaha sekolah, penyewaan gedung dan fasilitas milik sekolah; dan dari sumber-sumber lain yang terdiri dari bungan tabungan sekolah yang sesuai dengan kebijakan dan ketentuan masing-masing sekolah.⁶

Kuangan sekolah berkaitan dengan pendistribusian manfaat dan beban pendidikan kepada kelompok masyarakat tertentu. Manfaat ini didefinisikan secara tradisional dinyatakan dalam bentuk uang atau jasa yang dihabiskan kepada siswa.⁷ *Benefit* (manfaat) dalam sistem pendidikan dimana tujuan suatu sistem pendidikan tidaklah sesederhana menghasilkan output pendidikan jangka pendek dan nilai tambah saja, tetapi menghasilkan manfaat jangka panjang dan output.⁸ Manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Sebagaimana yang terjadi di substansi manajemen pendidikan pada

⁴ Dedi Supriadi, *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 3.

⁵ *Ibid.*, 6.

⁶ Arita Marini, *Manajemen Sekolah Dasar* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 14.

⁷ Susiana, Darwin dan Arif Rahman, "Pola Pengelolaan Pembiayaan Madrasah Ibtidaiyyah Swasta": 9.

⁸ Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 32.

umumnya, kegiatan manajemen keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan atau pengendalian.

Pengertian manajemen keuangan dalam arti sempit adalah tata pembukuan. Sedangkan dalam arti luas adalah pengurusan dan pertanggung jawaban dalam menggunakan keuangan baik pemerintah pusat maupun daerah. Adapun Maisyarah menjelaskan bahwa manajemen keuangan adalah suatu proses melakukan kegiatan mengatur keuangan dengan menggerakkan tenaga orang lain. Kegiatan ini dapat dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai dengan pengawasan. Dalam manajemen keuangan di sekolah tersebut dimulai dengan perencanaan anggaran sampai dengan pengawasan dan pertanggung jawaban keuangan. Manajemen keuangan dalam arti sempit adalah tata pembukuan. Sedangkan dalam arti luas adalah pengurusan dan pertanggung jawaban dalam menggunakan keuangan baik pemerintah pusat maupun daerah.

Kepala sekolah diharuskan mampu menyusun Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS). Untuk itu kepala sekolah mengetahui sumber-sumber dana yang merupakan sumber daya sekolah. Sumber dana tersebut antara lain meliputi anggaran rutin, Dana Penunjang Pendidikan (DPD), Subsidi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan (SBPP), Bantuan Operasional dan Perawatan (BOP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), BP3, donatur, badan usaha, serta sumbangan lain-lain. Untuk sekolah-sekolah swasta sumber dana berasal dari SPP, subsidi pemerintah, donatur, yayasan, dan masyarakat secara luas.

Selain itu, biasanya madrasah juga mengembangkan penggalan dana dalam bentuk. Pertama, amal jariyah. Amal jariyah diwujudkan berupa sumbangan orang tua siswa baru. Formula sumbangan ini diberikan setelah siswa dinyatakan diterima menjadi siswa pada suatu sekolah. Sifat amal jariyah ini tidak mengikat, sukarela dan pembayarannya bisa diangsur. Kedua, zakat mal. Dalam hal ini, BP3 bisa mengedarkan formulir jakaat mal kepada orang tua siswa pada setiap bulan Ramadan. Ketiga, uang syukuran. Orang tua diharapkan bisa mengisi khas madrasah secara sukarela sebagai rasa syukur tatkala anaknya naik kelas. Keempat, amal Jumat. Sebagai salah satu sarana untuk ikhlas beramal bagi setiap siswa, maka BP3 bisa mengedarkan kotak amal kepada siswa secara sukarela.⁹ Setelah mengetahui sumber dana yang ada, selanjutnya sekolah/madrasah membuat RAPBS. Dalam menyusun RAPBS kepala sekolah sebaiknya membentuk tim dewan guru. Setelah itu tim dan kepala sekolah menyelesaikan tugas, memerinci semua anggaran pendapatan dan

⁹ Sulistyorini, *Diktat Manajemen Pendidikan Islam* (Tulungagung: STAIN Tulungagung, 2010), 3.

belanja sekolah. Dengan pelibatan para guru ini akan diperoleh rencana yang mantap, dan secara moral semua guru dan kepala sekolah merasa bertanggung jawab terhadap keberhasilan rencana tersebut.

Rencana pembiayaan adalah berkaitan dengan penjabaran pembiayaan dari program kerja tahunan sekolah atau madrasah. Pembiayaan yang direncanakan baik penerimaan maupun penggunaannya selama satu tahun itulah yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) atau Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (RAPBM). Dalam Depdiknas dijelaskan ada beberapa langkah dalam penyusunan RAPBS, yaitu: menginventaris program/kegiatan sekolah selama satu tahun mendatang; menyusun program/kegiatan tersebut berdasarkan jenis kerja dan prioritas; menghitung volume, harga satuan dan kebutuhan dana untuk setiap komponen kegiatan; membuat kertas kerja dan lembaran kerja, menentukan sumber dana dan pembebanan anggaran serta menuangkannya ke dalam format baku RAPBS/RAPBM; dan menghimpun data pendukung yang akurat untuk bahan acuan guna mempertahankan anggaran yang diajukan.

Dana BOS merupakan program pemerintah yang bertujuan menyediakan pandangan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai bagian dari pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun. Penggunaan dana BOS dalam meningkatkan kualitas pendidikan adalah sebagai berikut: (1) pembelian/pengadaan buku teks pelajaran, yaitu untuk mengganti yang rusak atau untuk memenuhi kekurangan; (2) pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu biaya pendaftaran, pengadaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut (misalnya untuk fotokopi, konsumsi panitia, dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru, dan lainnya yang relevan); (3) pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, PAKEM, pembelajaran kontekstual, pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan sejenisnya (misalnya untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba, fotocopy, membeli alat olah raga, alat kesenian dan biaya pendaftaran mengikuti lomba); (4) pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa (misalnya untuk fotokopi/pengadaan soal, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa); (5) pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan Koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah, serta pengadaan suku cadang alat


kantor; (6) pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon, internet, modem, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah. Khusus di sekolah yang tidak ada jaringan listrik, dan jika sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar di sekolah, maka diperkenankan untuk membeli genset; (7) pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan sanitasi/WC siswa, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebel, perbaikan sanitasi sekolah, perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya; (8) pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. Untuk sekolah SD diperbolehkan untuk membayar honor tenaga yang membantu administrasi BOS; (9) pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS. Khusus untuk sekolah yang memperoleh hibah/*block grant* pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama; (10) pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transportasi dari dan ke sekolah, seragam, sepatu/alat tulis sekolah bagi siswa miskin yang menerima Bantuan Siswa Miskin (BSM). Jika dinilai lebih ekonomis, dapat juga untuk membeli alat transportasi sederhana yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan, dan lain-lain); (11) pembiayaan pengelolaan BOS seperti alat tulis kantor (ATK termasuk tinta printer, CD dan flashdisk), pengadaan surat-menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT Pos; (12) pembelian komputer (desktop/work station) dan printer untuk kegiatan belajar siswa, masing-masing maksimum 1 unit dalam satu tahun anggaran; dan (13) Bila seluruh komponen 1 s/d 12 di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik, peralatan UKS dan mebel sekolah.

Dalam mempergunakan anggaran, ada azas yang lazim dijadikan pedoman yaitu azas umum pengeluaran negara, bahwa manfaat penggunaan uang negara minimal harus sama apabila uang tersebut dipergunakan sendiri oleh masyarakat. azas ini tercermin dalam prinsip-prinsip yang dianut dalam pelaksanaan APBN seperti prinsip efisiensi, pola hidup sederhana, hemat dan sebagainya. Tugas manajemen keuangan dapat dibagi tiga fase, yaitu financial planning, implementation, and evaluation. Jones mengemukakan perencanaan finansial yang disebut budgeting, merupakan kegiatan mengkoordinasi semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematis tanpa menyebabkan efek samping yang merugikan. Implementation involves accounting (pelaksanaan anggaran) ialah kegiatan berdasarkan rencana

yang telah dibuat dan kemungkinan terjadi penyesuaian jika diperlukan. Evaluation involves merupakan proses evaluasi terhadap pencapaian sasaran.¹⁰ Bendaharawan sekolah/madrasah dalam mengelola keuangan sekolah hendaknya memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: hemat sesuai dengan kebutuhan; terarah dan terkendali sesuai dengan rencana; tidak diperkenankan untuk kebutuhan yang tidak menunjang proses belajar mengajar, seperti ucapan selamat, hadiah, dan pesta. Berkaitan dengan hal tersebut dapat ditetapkan panca tertib, yaitu: tertib program, tertib anggaran, tertib administrasi, tertib pelaksanaan, dan tertib pengendalian atau pengawasan.

Pengawasan (*controlling*) adalah suatu kegiatan melihat, memperhatikan, memonitor, memeriksa, menilai dan melaporkan pelaksanaan suatu program kerja yang telah direncanakan dengan tujuan agar kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang tertuang dalam perencanaan.¹¹ Pengawasan yang dilakukan adalah kegiatan penilaian apakah manajemen keuangan pada sekolah sudah berjalan dengan baik atau belum. Pelaksanaan pengawasan dilakukan dalam upaya melakukan perbaikan di masa yang akan datang.¹² Proses pengawasan terdiri dari tiga kegiatan pokok, yaitu: memantau (*monitoring*); menilai; dan melaporkan hasil-hasil temuan. Kegiatan atau *monitoring* dilakukan terhadap kinerja aktual (*actual performance*), baik dalam proses maupun hasilnya. Aktivitas yang sedang atau yang telah dilakukan terhadap kinerja aktual (*actual performance*), baik dalam proses maupun hasilnya.¹³ Gambaran skematik proses pengawasan anggaran dapat di lihat pada bagan berikut:

Gambar 1:
Skema Pengawasan



Proses pengawasan berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa objek masukan (*input*) pengawasan adalah kondisi riil (nyata) dari kinerja (*performance*). Tujuan dari pengawasan (*output-nya*) adalah informasi yang tepat untuk bahan pelaporan kepada pihak yang berwenang melakukan pengambilan kebijakan berikutnya (rekomendasi). Untuk mencapai tujuan itu diperlukan suatu proses kegiatan yang dimulai dari *monitoring*, evaluasi, dan laporan. *Monitoring* adalah kegiatan pemantauan jalannya proses pelaksanaan rencana dan program. Evaluasi

¹⁰ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 202), 4.

¹¹ Arita Marini, *Manajemen Sekolah Dasar*, 185-187.

¹² Syaiful Sagala, *Kemampuan profesional Guru dan Tenaga Kependidikan* (Bandung: CV Alfabeta, 2011), 211.

¹³ Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan* (PT Remaja Rosdakarya, 2009), 66.

merupakan tindakan memberi putusan (menilai) baik tidaknya proses pelaksanaan rencana dan program berjalan. Laporan adalah kegiatan menyampaikan informasi mengenai baik tidaknya proses pelaksanaan rencana dan program sebagai hasil dari kegiatan evaluasi.

Pelaksanaan anggaran sekolah harus dikontrol oleh kepala sekolah/madrasah sebagai manajer sekolah. Hal ini dilaksanakan agar supaya tidak ada penyelewengan atau penyimpangan dalam penggunaan anggaran sekolah, sehingga bisa mencapai tujuan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengawasan harus dapat menjadi motifasi yang merangsang untuk mencapai prestasi yang lebih baik, sehingga pengawasan tersebut mampu menjelaskan sampai sejauh mana orang-orang akan diukur dan diberi suatu kesempatan untuk mengukur efektifitas yang mereka miliki. Pengawasan mampu sebagai media komunikasi yang mencakup konsep-konsep umum untuk membicarakan kemajuan organisasi.¹⁴

Pelaporan pelaksanaan pembiayaan madrasah identifikasi dan pengukuran data keuangan, pencatatan dan pengklasifikasian data keuangan, dan pelaporan data keuangan kepada pihak pengguna. Pertanggungjawaban keuangan pendidikan adalah aktivitas membuat laporan keuangan dari kegiatan pengelolaan keuangan pendidikan yang disusun setelah semua bukti pengeluaran diuji kebenaran sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, disajikan untuk atasan langsung bendaharawan atau untuk institusi yang terkait. Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan berkaitan dengan kegiatan pembukuan yaitu kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis akuntansi yaitu melakukan pencatatan, penggolongan, pegikhtisaran transaksi-transaksi keuangan.¹⁵ Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari orang tua siswa dan masyarakat dilakukan secara rinci dan transparan sesuai dengan sumber dananya. Pelaporan dan pertanggungjawaban dana dari usaha mandiri sekolah dilakukan secara rinci dan transparan kepada guru dan staf sekolah. Kepala sekolah wajib menyampaikan laporan di bidang keuangan terutama mengenai penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah yang dilakukan setiap triwulan, per semester, atau tiap akhir periode anggaran dengan menerapkan prinsip transparansi dan kejujuran dalam pertanggung jawaban tersebut harus tetap dijunjung tinggi.¹⁶

Pembukuan anggaran, baik penerimaan maupun pengeluaran harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar. Hal ini dilakukan supaya dapat membuat suatu laporan keuangan dan penggunaannya yang jujur dan

¹⁴ Sulistyorini, *Diktat Manajemen Pendidikan Islam*, 14

¹⁵ Matin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 27.

¹⁶ Muhammad Mustari, *Manajemen Pendidikan* (Jakarta:Rajawali Pers, 2014), 217.

dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Adapun untuk menunjang pengelolaan keuangan yang baik, kepala sekolah hendaknya memperhatikan perlengkapan administrasi keuangan, yaitu sekolah memiliki tempat khusus untuk menyimpan perlengkapan administrasi keuangan, memiliki alat hitung, dan memiliki buku-buku yang dibutuhkan. Sekolah memiliki RAPBS yang telah disyahkan oleh yang berwenang, serta memiliki program penjabarannya. Pengadministrasian keuangan, yaitu sekolah memiliki logistik (uang dan barang) sesuai dengan mata anggaran dan sumber dananya masing-masing sekolah memiliki buku setoran keuangan Bank/KPKN/yayasan, memiliki daftar penerimaan gaji/honor guru dan tenaga lainnya, dan yang terakhir sekolah memiliki laporan keuangan triwulan dan tahunan.¹⁷

Metode penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan pembiayaan pendidikan di MIS Al-Misbah Cipadung Kota Bandung yang terkait dengan perencanaan pembiayaan, penggunaan dana, pengawasan dan pertanggung-jawaban pembiayaan pendidikan. Untuk menjawab pertanyaan itu, maka penelitian dilakukan dengan metode penelitian kualitatif, pendekatan studi kasus. Kasus yang diambil adalah pembiayaan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Al-Misbah Cipadung Kota Bandung. Madrasah ini dipilih karena mampu mengatasi problema pembiayaan tentang pencairan dana BOS yang hanya setengahnya. Untuk memperkaya data, peneliti menggunakan perbandingan data dengan beberapa penelitian tentang pembiayaan pendidikan yang lain. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menganalisis data sekunder, maka cara memperoleh data peneliti sebagai instrument dan sebagai pengumpul data turun ke objek penelitian dan peneliti melakukan aktivitasnya.

Sumber penelitian ini yaitu, Kepala Madrasah, Wakil kepala Madrasah, Bendahara Madrasah, Yayasan dan Komite. Tempat penelitian, yaitu, Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Misbah Cipadung Kota Bandung beserta semua aktivitas/kegiatan yang dilaksanakan; dan paper yaitu, berupa dokumen dan arsip-arsip berkaitan dengan pengelolaan pembiayaan pendidikan di MIS Al-Misbah Cipadung Kota Bandung.

Data penelitian ini yaitu : (1) data primer yaitu, merupakan data yang utama diperlukan dalam penelitian ini, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan, meliputi data informasi yang didapat melalui wawancara dan observasi di MIS Al-Misbah Cipadung Kota Bandung; (2) data sekunder yaitu, data yang diperoleh secara tidak langsung yang biasanya berupa

¹⁷ Diknas, *Pendekatan Kontekstual (Contekstual Teaching Learning/CTL)* (Jakarta: t.p., t.th).

dokumen dan arsip-arsip berkaitan dengan pengelolaan pembiayaan pendidikan yang disebut dengan data sekunder internal.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, sebagai berikut. Pertama, metode observasi, peneliti melakukan observasi pada hari kerja dan bertemu langsung dengan kepala sekolah serta bendahara dan melihat langsung bagaimana kepala sekolah memberikan pengarahannya terhadap kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pembiayaan Madrasah. Observasi ini berusaha menggali informasi mengenai bagaimana pengelolaan pembiayaan Madrasah, sarana dan prasarana, serta pemeliharaan fasilitas lainnya yang ada di MI Al-Misbah. Kedua, metode dokumentasi, dokumen dalam penelitian ini antara lain dokumen tertulis, berupa surat keputusan, arsip-arsip Madrasah, RAPBM. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang perencanaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban pembiayaan Madrasah. Ketiga, metode wawancara, pada penelitian tahap awal peneliti menggunakan teknik wawancara yang tak terstruktur, yaitu dengan melakukan wawancara dengan sifat bebas, santai dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada subyek untuk memberikan keterangan yang tidak dapat digali ketika dalam proses wawancara terstruktur, selain itu metode ini bertujuan untuk mengetahui segala sesuatu yang sifatnya mendalam sebagaimana yang telah dirumuskan sebelumnya sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

Teknik analisis data pada penelitian ini sebagai berikut: (1) pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah mencatat data yang didapatkan berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dan wawancara kepada pihak dalam melakukan pengelolaan pembiayaan pendidikan secara objektif; (2) reduksi data, data atau informasi dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan kemudian dirangkum dan difokuskan pada hal-hal yang penting sesuai sasaran penelitian sehingga dapat memberi gambaran tentang penelitian ini; (3) penyajian data ini bertujuan agar data yang telah dikumpulkan dan direduksi dapat disampaikan secara mudah sehingga mampu dipahami oleh pembaca; (4) kesimpulan dan verifikasi data yang digunakan sebagai suatu hasil pengambilan data lapangan melalui informasi yang mengetahui tentang pengelolaan pembiayaan pendidikan di MIS Al-Jihad Sunggal. Kesimpulan ini berdasarkan pengambilan data, reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

Penyajian Data

Perencanaan Pembiayaan Pendidikan

Sebagai lembaga pendidikan yang bernaung dibawah Kementerian Agama Madrasah Ibtidaiyah Al-Misbah mendapatkan Dana Bantuan Operasional Sekolah dari Kemenag Kota Bandung, MI Al-Misbah juga mendapatkan bantuan dana dari uang partisipasi orang tua untuk mendukung semua

kegiatan sekolah dalam menunjang proses belajar pembelajaran yang tidak terpenuhi oleh Dana BOS agar dapat berjalan dengan baik. Wawancara dilakukan kepada Kepala Madrasah MI Al-Misbah, Bendahara dan Operator, adapun sumber pembiayaan sekolah MI Al-Misbah adalah sebagai berikut.

Pertama, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sumber dana pendidikan MI al-Misbah yang pertama yaitu dari pemerintah berupa dana BOS yang di berikan oleh Kementerian Kota Bandung dalam kwitansi/bukti penerimaan Dana BOS tahun 2017 MI Al-Misbah menerima dana BOS sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 02 Maret 2017 dan tanggal 28 Agustus 2017. Berdasarkan Surat perjanjian kerjaana penerima Dana BOS Nomor 1072 Tahun 2017 dan Nomor 016/MI-MA/II/2017 Tanggal 27 Februari 2017 MI Al-Misbah mendapatkan Dana BOS sebesar Rp. 116.000.000,00 (seratis enam belas juta rupiah) dan berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Penerimaan Dana BOS Nomor B.9207/Kk.10.19/2/PP.00.11/08/2017 dan Nomor 029/MI-MA/VIII/2017 Tanggal 28 Agustus 2017 MI Al-Misbah mendapatkan Dana BOS sebesar Rp. 64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah).

Kedua, Biaya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Sumber dana pendidikan yang kedua MI Al-Misbah yaitu dari biaya penerimaan peserta didik baru. Uang yang dipungut dari siswa sebesar Rp.15.000 setiap siswa yang mendaftar ke MI Al-Misbah, uang tersebut akan dipergunakan untuk keperluan administrasi siswa yang mendaftarkan diri. Akan tetapi bagi siswa yang pindahan ke kelas 2 sampai kelas 6 dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp. 20.000,00. Kebijakan ini dibuat supaya kebutuhan siswa baru dalam hal administrasi dapat terpenuhi.

Ketiga, dana partisipasi. Kondisi ekonomi orang tua siswa MI Al-Misbah berada dalam kelas ekonomi menengah dan hampir semuanya di ekonomi kelas bawah yang sebagian besar mata pencahariannya pedagangan dan wiraswasta sehingga pihak sekolah maupun yayasan tidak berani memungut biaya SPP terlebih lagi biaya operasional sekolah sudah didukung oleh Dana bantuan dari pemerintah. Akan tetapi apabila ada kebutuhan yang tidak mampu dipenuhi oleh dana BOS seperti untuk mengadakan acara Peringatan Besar Hari Islam (PHBI) maka pihak sekolah melakukan rapat bersama orang tua untuk membahas tentang pengadaan dana dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut.

Keempat, dana dari infaq siswa. Setiap hari Jumat siswa MI Al-Misbah melakukan infaq yang di koordinir oleh Wali Kelas masing-masing setelah melakukan shalata Dhuha, besaran infaq yang dikeluarkan pihak sekolah tidak mematoknya melainkan diserahkan kepada siswa jumlah infaq yang akan mereka keluarga ini bertujuan supaya tidak memberatkan siswa dan disamping itu juga melatih siswa untuk memiliki kepribadian yang gemar berinfaq. Uang yang terkumpul biasanya digunakan untuk memenuhi

kebutuhan sekolah yang tidak terpenuhi dari dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah.

Pembiayaan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Al-Misbah diawali dengan membuat perencanaan yang dibuat oleh Kepala Madrasah bersama Bendahara dan Operator, adapun kegiatannya sebagai berikut: merumuskan tujuan dan program Madrasah berdasarkan visi dan misi Madrasah dan visi misi Kepala Madrasah; menentukan besaran biaya pendaftaran siswa baru yang sebelumnya dilakuka rapat guru dan pihak yayasan. MI Al-Misbah bernaung dibawah Yayasan Sosial Al-Misbah sehingga tidak memungut SPP dari siswa; berdasarkan jumlah siswa maka berdampak pula pada besaran jumlah Dana BOS yang diterima MI Al-Misbah, selanjutnya Kepala Madrasah membuat dan memilih program akan dilaksanakan dan ingin dicapai pada satu tahun kedepan dengan berpedoman pada visi misi yang sudah ditentukan sebelumnya; menentukan jumlah anggaran untuk alokasi per kegiatan Madrasah. Tujuan dan program Madrasah sudah ditentuka kemudian membuat Rancangan Anggaran Biaya.

Tabel 1:
Rencana Kegiatan dan Anggaran Mdrsrh MI Al-Misbah

No	Kode	Uraian	Jumlah (Rp)	Semester	
				I	II
1	2	3	4	5	6
1	1.1	Pengembangan Kompetensi Lulusan	4.500.000	2.000.000	2.500.000
2	1.2	Pengembangan Standar Isi	6.000.000	3.000.000	3.000.000
3	1.3	Pengembangan Standar Proses	16.000.000	3.000.000	13.000.000
4	1.4	Pengembangan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	4.000.000	2.000.000	2.000.000
5	1.5	Pengembangan Standar Sarana dan PRASARANA	20.000.000	10.000.000	10.000.000
6	1.6	Pengembangan Standar Pengelolaan	6.500.000	3.000.000	3.500.000
7	1.7	Pengembangan Standar Pembiayaan	144.000.000	72.000.000	72.000.000
8	1.8	Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian	45.500.000	21.000.000	24.500.000
Jumlah			246.500.000	116.000.000	130.500.000

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa komponen terbesar dari RKAM adalah untuk pengembangan standar pembiayaan dan yang paling kecil besarnya pengembangan standar pendidik dan tenaga kepen-didikan sebab sebagian besar guru di MI Al-Misbah sudah berstatus Aparatur Sipil Negara dan sudah sertifikasi.

Penggunaan Pembiayaan Pendidikan

Setelah perencanaan pembiayaan selesai dibuat dan disetujui oleh ketua komite sekolah dan kepala madrasah, sehingga pelaksanaan perencanaan pembiayaan dalam hal ini menyangkut urusan penggunaan pembiayaan berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan. Semua penerimaan anggaran dari dana bos yang sudah cair langsung masuk ke rekening sekolah, untuk menggunakan dana tersebut kepala madrasah berkoordinasi dengan bendahara kemudian dana digunakan sesuai dengan RKAM dan sesuai dengan juknis dana BOS yang diberikan oleh pemerintah. Semua penerimaan dan pengeluaran di catat dalam buku KAS Umum. Dana BOS yang dikeluarkan pemerintah digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah yang tercatat dalam RKAM, namun penggunaan dana seringkali pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang disusun dalam RKAM.

Adapun faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian ini dikarenakan pencairan dana BOS tidak sesuai dengan jumlah RKAM dan waktu pencairan terkadang tidak diawal semester sehingga untuk menutupi kebutuhan sekolah sebelum dana bos cair kepala madrasah menggunakan uang pribadi untuk menutupinya atau meminjam tabungan siswa yang nanti diganti setelah dana BOS cair. Adapun proses pencairan dana BOS yaitu membuat surat perjanjian kerjasama yang di tanda tangani oleh pihak pertama atas nama Kementerian Agama dan pihak kedua atas nama Masrasah Ibtidaiyah Al-Misbah, kemudan kepala madrasah menandatangani kwitansi bukti penerimaan dana bantuan selanjutnya uang masuk pada rekening sekolah dan bisa dicairkan pada saat madrasah membutuhkan uang tersebut. Dana BOS dicairkan oleh kepala madrasah dan yang memeagang angnya yaitu bendahara sekolah. Bantuan dana pendidikan dari pemerintah tersebut digunakan untuk mendukung seluruh kegiatan sekolah, selain itu kepala madrasah juga menetapkan beberapa guru honorer dan tenaga kependidikan honorer penerima honor dana BOS. Besaran honor yang diberikan berdasarkan masa pengabdian, kualifikasi pendidikan dan jumlah jam mengajar di MI Al-Misbah.

Tabel 2:

Penetapan gunu Honorer/Tenaga Kependidikan Penerima Honor Dana BOS Kemneterian Agama Tahun 2017

No.	Nama	Jabatan	Honor Perbulan
1	Aep Ruhiyat, S. Ag	Guru Honorer	87.000
2	Imas Sarsidah, S. Ag	Guru Honorer	29.000
3	Rima Wiana, S. Pd.I	Guru Honorer	667.000

4	Cicik Tejasari, S. Pd.I	Guru Honorer	812.000
5	Siti Aisyah, S. Pd.I	Guru Honorer	812.000
6	Atep Hidayat, S. Pd.I	Guru Honorer	783.000
7	Yeyen Siti Fatimah, SH.I	Guru Honorer	667.000
8	Nila Fadlatul Islamy, M. Pd	Guru Honorer	696.000
9	Rizal Rifa'i	Tenaga Kependidikan Honorer	1.500.000
10	Dede Supriatin	Tenaga Kependidikan Honorer	750.000
11	Adang	Tenaga Kependidikan Honorer	697.000

Madrasah Ibtidaiyah Al-Misbah yang bernaung dibawah yayasan sosial sehingga kepala Yayasan tidak mengizinkan pihak madrasah untuk memungut uang SPP dari siswa mengingat bahwa kondisi ekonomi rata-rata siswa merupakan masyarakat kelas menengah kebawah dan untuk menutupi kebutuhan sekolah dari infaq siswa tidak sepenuhnya terpenuhi, sehingga kadang untuk menggaji guru honorer saja madrasah telat. Setiap hari jum'at wali kelas mencatat jumlah uang yang diterima dari infaq siswa kemudian dimasukkan kedalam buku pembiayaan sekolah dan dipisahkan dengan catatan keuangan adana BOS.

Pengawasan dalam Penggunaan Pembiayaan Pendidikan

Pengawasan dalam penggunaan dana BOS dan dana pembiayaan pendidikan yang bukan dari pemerintah dilakukan secara berkala setiap sebelum melakukan pelaporan dan pertanggung jawaban pembiayaan pendidikan. Pengawasan dilakukan untuk mengevaluasi apakah pengeluaran dan penggunaan dana sudah sesuai dengan yang direncanakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah, pengawasan dilakukan oleh Pengawasa yang tunjuk oleh Kementerian Agama. Pengawasan yang dilakukan meliputi pemeriksaan penerimaan dana yang masuk dilakukan dengan memberikan buku KAS Umum, pengawasan pengeluaran memeriksa semua bukti transaksi seperti struk pembelian/pembayaran, kwitansi, nota, fatur, dan lain-lain.

Pada pelaksanaa pengawasan dana BOS yang dilakukan oleh pengawas/penilik dari Kementerian Agama tidak hanya melihat buku laporan keuangan tapi juga melihat kondisi fisik sekolah dan perkembangan yang terjadi pada madrsahan. Selama seluruh proses kegiatan pembelajaran berjalan baik dan kondusif maka pengelolaan sekoah juga dianggap baik. Yayasan dan komite madrsahan juga turut serta dalam pengawasan penggunaan pembiayaan pendidikan yang bukan dari pemerintah ini bertujuan agar akuntabilitas pembiayaan terjaga dengan baik.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pembiayaan Pendidikan

Langkah selanjutnya setelah melakukan pengawasan dan pemeriksaan yaitu pelaporan dan pertanggung jawaban madrasah terhadap pemasukan dan pengeluaran pembiayaan dengan membuat laporan dan pertanggung jawaban dana BOS dan dana pembiayaan yang bukan dari pemerintah yang dibuat oleh bendaharawan sekolah. Pelaporan dan pertanggungjaaban dilakukan setiap akhir semester, laporan tersebut diperiksa apakah pelaksanaan pembiayaan pendidikan di madrasah sudah sesuai dengan RKAM atau apakah belum sesuai, selain itu juga pelaporan dan pertanggungjawabn tersebut berfungsi untuk mengetahui kondisi keuangan madrasah MI Al-Misbah.

Proses pelaporan dan pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan ana BOS yang akan dilaporkan pada Kementerian Agama Kota Bandung sebagai berikut. Pertama, akhir semster, bendaharawan madrasah akan membuat rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran madrasah dan kemudian disesuaikan RKAM. Kedua, laporan pertanggungjawaban dibuat dengan menguraikan semua penerimaan dan pengeluaran selama satu semester yang sedang berjalan dengan melampirkan semua bukti transaksi seperti struk pembayaran dan pembelian, kwitansi, faktur, nota dan lainnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan terjadi penyalahgunaan dalam penggunaan dana BOS. Ketiga, laporan yang dibuat menjelaskan total penerimaan dan pengeluaran selama satu semester dan setiap laporan pengeluaran di tandatangani oleh kepala madrasah. Keempat, laporan dibuat dua buah yaitu laporan dan pertanggungjawaban dana BOS yang nanti diperiksa oleh Kementerian Agama Kota bandung dan satu lagi laporan. Laporan semua kegiatan yang berkaitan denga pembiayaan pendidikan kemudian diperiksa oleh Kementerian Agama dan laporan keuangan yang bukan dari pemerintah diperiksa Yayasan dan Komite Madrasah, kemudian laporan ini akan menjadi bahan rekomendasi bagi perencanaan pembiayaan pendidikan pada semester selanjutnya.

Pembahasan Data

Madrasah Ibtidaiyah Al-Misbah merupakan madrasah swasta yang bernaung di bawah Yayasan Sosial Al-Misbah kendati demikian MI Al-Misbah pucuk kebijakannya tidak bersifat sentral maksudnya yayasan tidak turut serta dalam menentukan kebijakan madrasah melainkan berperan sebagai pengawas dan mengontrol untuk proses pengelolaan pembiayaan pendidikan. Penanggung jawab pelaksanaan pengelolaan pembiayaan adalah kepala sekolah madrasah sebagai top manajer kemudian dibantu oleh bendaharawan madrasah dan seluruh karyawan yang berada dilingkungan MI Al-Misbah. Pengelolaan pembiayaan di MI Al-

Misbah sudah dibilang baik sebab pelaporan pertanggung jawaban dana BOS dibuat sangat baik, rapi dan sesuai dengan juknis penggunaan dana BOS yang ditetapkan pemerintah.

Namun untuk pengawasan dalam penggunaan dana BOS MI Al-Misbah belum melibatkan orang tua siswa untuk turut dalam dalam proses pengawasan sehingga peran orang tua siswa sebagai komite madrasah belum nampak dalam hal tersebut. Masalah yang dihadapi madrasah MI Al-Jihad dalam pembiayaan sekolah yaitu seringkali dana bantuan dari pemerintah tidak mencukupi biaya untuk seluruh kegiatan yang berlangsung disekolah. Menghadapi kebijakan pendidikan yang gratis. Madrasah swasta sebaiknya tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah sebagai sumber pembiayaannya, MI Al-Misbah hendaknya melakukan pendekatan kepada orang tua siswa dan masyarakat melalui komite madrasah untuk memperoleh bantuan pembiayaan guna memperlancar proses pembelajaran di madrasahny.

Perencanaan pembiayaan pendidikan dibuat berdasarkan kebutuhan madrasah untuk satu tahun ajaran, selain kebutuhan madrasah pihak lembaga juga memikirkan kebutuhan peserta didik seperti buku pelajaran dan perlengkapan kantor, dengan besaran jumlah dana BOS untuk setia siswa yaitu Rp. 800.000,- dengan jumlah rombongan belajar satu untuk setiap kelas sehingga besaran dana bos yang di terima MI Al-Misbah tidak sebanyak sekolah lain yang memiliki rombongan belajar lebih dari satu untuk setiap kelasnya. Hal ini menjadi tantangan bagi kepala masradah, bendahar dan pihak yang terlibat untuk mampu membuat perencanaan pembiayaan pendidikan yang memungkinkan mampu memenuhi kebutuhan madrasah dan kebutuhan peserta didik dalam KBM yang berjalan efektif, efisien dan kondusif.

Penggunaan pembiayaan harus disesuaikan dengan RKAM menggunakan prinsip skala proritas yang sudah ditetapkan, dana BOS yang sudah di transfer ke rekening madrasah kadang kala semuanya dapat langsung diambil oleh kepala madrasah dan proses pencairan dana BOS juga berlangsung satu sampai dua tahap tergantung kebijakan pemerintah yang berwenang. Fenomen inilah yang mengharuskan pihak madrasah menggunakan sistem skala prioritas. Skala prioritas yaitu serangkaian daftar bermacam-macam kebutuhan yang disusun berdasarkan tingkat kepentingan yaitu dari kebutuhan yang paling penting sampai daftar kebutuhan yang dapat ditunda.

Pengawasan terhadap manajemen pendidikan hendaknya dilakukan lebih baik baik lagi dan secara rutin serta menyeluruh hingga dapat meminimalisir terjadi penyimpangan penggunaan dana bantuan BOS. Pencatatan transaksi keuangan madrasah hendaknya mulai menggunakan prinsip akuntansi yaitu dimulai dengan membuat jurnal umum, kemudian posting kedalam buku besar agar lebih rinci atau jika ingin melakukan

pencatatan secara umum, maka menggunakan buku umum, buku khusus, buku pembantu, dan neraca saldo sehingga kondisi keuangan madrasah dengan mudah dapat diketahui dan memudahkan juga dalam proses pengawasan. Akhir dari semua proses pengelolaan pembiayaan pendidikan diharapkan dapat memberikan manfaat untuk elemen yang terlibat baik bagi kepala madrasah, komite madrasah, seluruh pendidika dan tenaga kependidikan serta siswa yang menjadi objek utama dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan agar terpenuhi semua kebutuhannya disekolah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengelolaan pembiayaan pendidikan di MI Al-Misbah Kota Bandung bahwa perencanaan pembiayan pendidikan di MI Al-Jihad dimulai dengan memilih program kerja yang akan dilaksanakan dalam satu tahun ajaran kedepan, kemudian menentukan besaran biaya pendaftaran bagi siswa yang masuk. Kepala madrasah dan bendaharhan sekolah kemudian membuat RKAM berdasarkan jumlah dan kebutuhan siswa selama satu periode pembelajaran.

Penggunaan pembiayaan pendidikan dana banuan BOS digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah yang delapan standar, sementara untuk kebutuhan sekolah yang tidak terpenuhi oleh dana BOS menggunakan uang partisipasi atau uang infaq siswa. Pembelanjaan kebutuhan madrasah dilakukan diawala semester dan biasanya dana BOS belum cair kepala madrasah menggunakan dana takang dari tabungan siswa yang nanti diganti setelah dana BOS cair. Pengawasan dalam penggunaan pembiayaan pendidikan yang bersumber dari pemerintah yaitu dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Bandung sementara pengawasan pembiayaan yang bersumber bukan dari pemerintah dilakukan oleh Yayasan dan komite madrasah. Pengawasan dilakukan setiap akhir semester sebelum pembuatan pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan yang dilakukan lebih berat pada melihat kondisi fisik madrasah dan perkembangan yang terjadi. Laporan pertanggungjawaban dibuat secara rinci yang mnguraikan seluruh laporan pemasukan dan pengeluaran biaya selama sati periode beajar yaitu satu semester dengan melampirkan seluruh bukti transaksi baik yang *hard file* maupun *soft file*.

Daftar Pustaka

- Diknas. *Pendekatan Kontekstual (Contekstual Teaching Learning/CTL)* (Jakarta: t.p., t.th).
- Fattah, Nanang. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012).
- Fattah, Nanang. *Landasan Manajemen Pendidikan* (PT Remaja Rosdakarya, 2009).

- Hayati. *Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Sekolah (BOS) MI Al-Misbah Tahun 2017* (Bandung: Madrasah Ibtidaiyah Al-Misbah, 2017).
- Marini, Arita. *Manajemen Sekolah Dasar* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014).
- Matin. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya* (Jakarta: Rajawali Press, 2014).
- Mulyasa, E. *Manajemen Berbasis Sekolah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 202).
- Murtadlo, Muhammad. "Strategi Pembiayaan Pendidikan pada Madrasah Swasta Unggulan," *Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* 14, no 1 (April 2016).
- Mustari, Muhammad. *Manajemen Pendidikan* (Jakarta:Rajawali Pers, 2014).
- Sagala, Syaiful. *Kemampuan profesional Guru dan Ttenaga Kependidikan* (Bandung: CV Alfabeta, 2011).
- Sulistiyorini. *Diktat Manajemen Pendidikan Islam* (Tulungagung: STAIN Tulungagung, 2010).
- Supriadi, Dedi. *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010).
- Susiana, Darwin dan Arif Rahman, "Pola Pengelolaan Pembiayaan Madrasah Ibtidaiyyah Swasta," *Jurnal Manajemen Pendidikan Indonesia* 8 (April 2016).